



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

# JURNAL KONSTITUSI

PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

Volume II Nomor 1, Juni 2010

- Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam  
Jenny. K. Matuankotta, SH., MHum.

---

- Pentingnya Pemahaman Tentang Kearifan Lokal di Maluku Terkait dengan Budaya Hukum dalam Rangka Penegakan Hukum  
M. J. Saptenno

---

- Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumberdaya Alam di Wilayah Laut dan Pesisir  
Jantje Tjiptabudy

---

- Fungsi dan Peran Lembaga Kewang dalam Perlindungan Lingkungan di Maluku  
Jemmy J. Pietersz

---

- Hak-Hak Suku Nuaulu atas Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Pulau Seram Provinsi Maluku  
Nirahua, Salmon E. M.

---

# **PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEARIFAN LOKAL DI MALUKU TERKAIT DENGAN BUDAYA HUKUM DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM**

**M. J. Saptanno**

## *Abstract*

*The Local Wisdom in Maluku serve as the basis in the process of information as well as law enforcement, consciously or not proved also find a variety of government policies that destroy or cultural values of local wisdom, culture, meaning that the law contains broad because it covers idea, hope, concepts and values that emerged from the experience of the life of a community or indigenous peoples. Studies of local wisdom certainly has strong links with the legal culture, because the internalization of values is a strong foundation for the law enforcement process and significantly better, so much local wisdom and rich life and thrive in society, especially indigenous peoples in Maluku, but today many of them have become extinct even have faded completely*

**Keywords:** *The Local Wisdom, Law Enforcement, Maluku*

## **A. PENGANTAR**

Budaya sebenarnya mengandung makna cipta, karsa dan rasa. Budaya muncul akibat pengalaman dan pengetahuan suatu masyarakat atau individu tertentu untuk tujuan-tujuan yang sifatnya positif. Budaya terjelma dalam berbagai kearifan lokal dimana masyarakat memandangnya sebagai simbol-simbol, konsep-konsep, nilai-nilai dalam berbagai aktivitas atau hubungan interaksi dalam suatu masyarakat tertentu.

Kearifan lokal sering dianggap sesuatu yang kuno, sehingga hal itu hanya merupakan urusan para tetua adat atau kelompok tertentu yang mempunyai kepedulian untuk merawat, menjaga dan memeliharanya demi kepentingan tertentu. Kearifan lokal sebenarnya mengandung nilai-nilai positif dan menjadi akar bagi pembentukan hukum dalam suatu bangsa atau negara yang mempunyai budaya sangat beragam. Tujuannya yakni terwujudnya kehidupan masyarakat yang teratur,

tertib, damai dalam suasana saling menghargai dan melindungi.

Di Maluku sebenarnya banyak sekali kerarifan lokal yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum.

Sadar atau tidak ternyata ditemukan berbagai kebijakan pemerintah juga yang menghancurkan nilai-nilai budaya atau kearifan local, Budaya hukum mengandung makna yang luas karena mencakup ide, harapan, konsep dan nilai-nilai yang muncul dari pengalaman kehidupan suatu masyarakat atau masyarakat adat.

Kajian-kajian terhadap kearifan lokal tentunya mempunyai kaitan erat dengan budaya hukum, karena proses internalisasi nilai-nilai merupakan landasan yang kuat bagi adanya proses penegakan hukum secara lebih baik dan bermakna.

## **B. PENGERTIAN BUDAYA HUKUM**

Budaya Hukum mengandung makna proses internalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pemahaman dan penegakan hukum.

Menurut Daniel S. Lev, budaya hukum dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut : a. budaya hukum procedural yakni terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan manajemen konflik dan b. budaya hukum substantive terkait dengan asumsi-asumsi fundamental terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat. (*Budaya Hukum [http/hukum uns.ac.id](http://hukum.uns.ac.id), 3 April 2010*)

L. Friedman membedakan, budaya hukum menjadi: a. internal legal culture : kultur yang dimiliki oleh struktur hukum dan b. External legal culture, yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Budaya Hukum terkait dengan ; ide-ide, sikap, harapan, pendapat dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bisa positif bisa negatif (*Budaya Hukum <http://hukum.uns.ac.id>, 3 April 2010*)

Singkatnya budaya hukum merupakan proses internalisasi nilai-nilai yang positif untuk dijadikan sebagai landasan yang kuat atau kokoh dalam rangka memahami hukum secara baik dan benar untuk diimplementasikan dalam interaksi atau pergaulan masyarakat

### **C. PENTINGNYA PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG KEARIFAN LOKAL SEBAGAI LANDASAN PENEGAKAN HUKUM**

Para teoretisi maupun praktisi hukum dan sosial, sering bergelut dengan konsep-konsep dan teori-teori hukum yang sifatnya universal dan pemikiran cenderung diarahkan pada para pemikir barat, tanpa menyadari bahwa sejak dahulu kala di dalam masyarakat Indonesia, telah hidup dan berkembang budaya masyarakat yang mengandung nilai-nilai filosofis yang tinggi dan sering disebut kearifan lokal.

Berbagai ide, sikap dan harapan, pendapat masyarakat dan nilai-nilai yang mempunyai hubungan dengan hukum, sering dipandang sebagai hal biasa dan belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari budaya hukum.

Sikap atau tingkah laku masyarakat yang cenderung memberikan penghargaan dan mendorong agar seseorang yang merupakan bagian dari komunitasnya untuk berlaku jujur dan adil sebenarnya merupakan salah satu bagian dari kearifan lokal karena mempunyai nilai-nilai positif bagi adanya suatu proses penegakan hukum.

Jadi pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kearifan lokal merupakan hal yang penting, untuk dijadikannya sebagai acuan dalam pergaulan hidup. Upaya untuk memelihara dan mempertahankannya sebagai bagian dari kehidupan patut diberi penghargaan tertentu.

Generasi muda saat ini ternyata kurang peduli terhadap berbagai kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam lingkungan

pergaulannya, malah cenderung meninggalkannya dan mengacu pada budaya asing atau modern yang berasal dari luar.

Oleh karena itu perlu diteliti dan dikaji secara mendalam berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku generasi muda saat ini yang kurang peduli untuk mengetahui memahami berbagai warisan budaya lokal.

Keuntungan yang dapat diterima terkait dengan penegakan hukum adalah kesadaran untuk memahami dan menegakan hukum secara baik dan benar berdasarkan prinsip-prinsip yang dipercaya mempunyai manfaat tertentu.

#### **D. BEBERAPA KEARIFAN LOKAL DI MALUKU**

Provinsi Maluku sebenarnya kaya dengan berbagai budaya atau kerarifan lokal. Dalam penulisan pendek ini hanya dapat dikemukakan beberapa nilai-nilai kearifan lokal yang menonjol antara lain:

##### **a. Nilai-Nilai Persaudaraan dan Kekerabatan (Pela dan Gandong)**

**Pela** mengandung makna hubungan yang tercipta karena adanya kesepakatan dalam bentuk perjanjian secara lisan, karena adanya peperangan, perkawinan, ekonomi dan hubungan sosial lainnya.

**Gandong** yang berasal dari kata kandung yang mengandung makna saudara se-ibu se-ayah atau mempunyai satu garis keturunan lurus.

Kedua nilai tradisional ini ternyata mengandung hubungan persaudaraan dan kekerabatan atau kekeluargaan yang baik dan dapat dijadikan sebagai instrumen perekat dalam penyelesaian konflik di Maluku beberapa waktu lalu. Masing-masing komunitas baik Muslim maupun Kristen yang bertikai menyadari bahwa diantara mereka terdapat suatu hubungan persaudaraan karena hubungan Pela dan Gandong, sehingga konflik diantara orang bersaudara harus diakhiri.

Kesadaran ini muncul bukan karena rekayasa, namun secara tulus

datang dari hati nurani yang dalam, sehingga tercipta suasana aman dan damai sebagaimana dinikmati saat ini.

**b. Prinsip Keseimbangan.**

Hal ini dapat ditemukan dalam hukum Sasi. Istilah *Sasi* ini terkenal di Maluku Tengah dan istilah *Hawear atau Yot* di Maluku Tenggara, merupakan aturan hukum lokal di Maluku yang merupakan bentuk-bentuk pelarangan dan mengandung sanksi tertentu, terkait dengan manajemen atau pengelolaan sumberdaya alam, baik di laut maupun di darat . Prinsip keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam dengan tujuan utama adalah ketersediaan sumberdaya alam bagi kehidupan masyarakat.

Hukum Sasi hidup dan berkembang pada pulau-pulau kecil, dan merupakan suatu kearifan lokal yang mampu memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupan bersama. Landasan filosofis sehingga sasi dicetuskan dan dikembangkan sebenarnya didasarkan pada pertimbangan keseimbangan antara ketersediaan sumberdaya alam dengan jumlah penduduk pada pulau-pulau kecil yang jumlahnya banyak tetapi sumberdaya alam yang tersedia sedikit atau kurang. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa sasi juga merupakan instrumen hukum adat yang mengandung nilai-nilai ekonomi demi kesinambungan kehidupan masyarakat.

**c. Prinsip Pemeliharaan dan Pelestarian Terhadap Lingkungan Hidup.**

Hal ini juga ditemukan dalam hukum Sasi dimana aspek pemeliharaan dan kelestarian, merupakan prinsip yang senantiasa dijadikan sebagai pegangan untuk membentuk atau merumuskan norma hukum adat. Dikatakan demikian karena norma dalam hukum sasi mengandung unsur perintah, larangan dan juga izin dalam limit waktu tertentu dengan tujuan agar lingkungan hidup tetap lestari.

**d. Prinsip Musyawarah Mufakat.**

Dalam upaya penyelesaian berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat ternyata asas atau prinsip musyawarah mufakat sangat menonjol. Contoh *Saniri Negeri* (lembaga legislatif pada tingkat negeri. Lihat Pasal 1 butir 21, Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Negeri), dalam berbagai keputusannya terkait dengan kasus-kasus baik yang sifatnya internal maupun eksternal (dengan negeri atau desa lain atau negeri tetangga, senantiasa mengedepankan prinsip musyawarah mufakat.

Seorang *Jou* atau *Kepala Soa* , ketika melaksanakan tugasnya dan dihadapkan pada berbagai masalah dalam masyarakat (negeri) maka ia senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah mufakat. *Soa* adalah persekutuan teritorial geneologis (Ziwar Effendi 1987 :29)

#### **e. Prinsip Penghargaan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Kehidupan.**

Hal ini dapat ditemukan pada tuturan “ceritera dongeng” sebelum tidur di malam hari atau nasihat ketika duduk makan bersama di meja makan, makan di *Lesa*, duduk di *Tapalang*, makan dengan *Taloi*, yang bermaksud agar dalam hidup harus tetap menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh melupakan akar kehidupan di masa lalu . Masa lalu yang penuh dengan kesulitan hidup harus tetap diingat.

*Lesa* adalah meja makan tanpa kaki dibuat dari anyaman bambu atau rotan diletakan ditanah untuk makan (D. Takaria :2008 : 108)

*Tapalang* adalah tempat duduk yang dibuat dari pelepah pohon rumbia (D.Takaria: 2008 : 170)

*Taloi* adalah piring makan yang dibuat dari tanah liat (D. takaria : 2008 : 168)

Hal ini penting diingat agar ketika menjadi pemimpin jangan lupa

masa lalu, jangan menyusahkan orang lain dan harus menjadi pelayan publik yang baik dengan tetap takut akan Tuhan dan sebagainya. Hal ini menjadi landasan penting bagi kesepakatan dalam perumusan norma-norma hukum adat . Jika dicermati saat ini ternyata semakin luntur akibat masuknya nilai-nilai baru melalui berbagai media, sehingga metode penuturan sudah hampir punah kecuali pada beberapa negeri atau desa.

#### **f. Prinsip Penghormatan dan Penghargaan Terhadap Orang Lain.**

Sejak dahulu dalam pergaulan masyarakat Maluku maka penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain apalagi yang lebih tua atau lebih dewasa merupakan hal mutlak. Istilah-istilah yang digunakan juga mempunyai konotasi dan makna tertentu. Istilah *Tabia* dan *Upu* serta *Ina* dan sebagainya sering muncul dalam tata pergaulan masyarakat.

*Tabia* adalah ucapan selamat siang, sering dapat diucapkan atau disampaikan kepada siapa saja atau orang yang lebih tua dan istilah *Upu* artinya *Bapa* disampaikan kepada seorang Raja (*Upu Latu* atau *Bapa Raja*) atau tokoh adat, sedangkan istilah *Ina* artinya *Ibu* (*D. Takaria : 2008*) diarahkan pada perempuan, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan.

Prinsip dan nilai-nilai ini juga semakin luntur, sebab generasi muda saat ini sudah kurang peduli dengan nilai-nilai tersebut karena tidak dituturkan atau diajarkan secara teratur untuk menjadi norma dalam pergaulan yang bermakna.

#### **g. Prinsip Kesucian Perkawinan.**



Dalam Butir 5 Hukum Adat Larwul Ngabal di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara, ditemukan rumusan norma, *Rek fo kilmutun*, yang artinya perkawinan hendaknya pada tempatnya agar tetap suci murni (J.P. Rahail : 1993 : 13)

#### **h. Prinsip Penghargaan dan Perlindungan terhadap Perempuan.**

Di dalam Butir 6, Hukum Adat Larwul Ngabal dirumuskan bahwa *Morjain fo mahiling* yang artinya tempat untuk perempuan dihormati dan diluhurkan. Seorang perempuan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang namun patut dijaga dan dilindungi. (J.P. Rahail : 1993 : 13)

#### **i. Prinsip Pengakuan dan Penghargaan Terhadap Harta Milik.**

Di dalam butir 7 Hukum adat Larwul Ngabal dirumuskan bahwa *Hira i ni fo i ni, it did fo it did* yang artinya milik orang tetap milik mereka, milik kita tetap milik kita. (JP.Rahail : 1993 : 13)

Rumusan norma-norma adat di atas mengandung nilai-nilai budaya dan filosofis yang sangat baik bagi kehidupan masyarakat terutama dalam proses penegakan hukum, khusus untuk masalah korupsi sebenarnya prinsip ini mempunyai makna positif.

#### **j. Prinsip Raja Sebagai Hakim Pendamai.**

Raja sebagai hakim pendamai merupakan prinsip dalam penyelesaian berbagai kasus baik pidana maupun perdata. Di Maluku Tengah peran raja semakin berkurang karena pengaruh dari kebijakan pemerintah dimasa lalu dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Di Maluku Tenggara peran seorang raja sangat dominan dan kuat terkait dengan masalah-masalah adat. Jadi Raja ketika berhadapan dengan kasus-kasus tertentu maka ia memainkan fungsi dan perannya

secara optimal dalam mendamaikan para pihak yang berperkara, dan ternyata keputusannya sangat dihargai dan dihormati oleh anggota masyarakat.

Setelah pemerintah menghapuskan sistem peradilan adat maka kearifan lokal ini mulai luntur.

#### **k. Prinsip Piara Tuer (Pelihara Yang Tersisa).**

Hal ini mengandung makna bahwa masyarakat masih tetap memelihara dan mempertahankan prinsip-prinsip hukum adat yang mati suri karena dianggap masih hidup, tidak mati samasekali atau hilang dalam kehidupan bersama sebagai suatu persekutuan masyarakat adat.

*Tuer* mengandung makna sisa dari batang pohon yang sudah ditebang namun masih tetap hidup karena keluar tunas-tunas baru sebagai bagian dari kelanjutan kehidupan batang pohon tersebut (Saptenno : 2008)

Sampai saat ini masyarakat masih tetap mempertahankan prinsip-prinsip budaya yang merupakan kearifan lokal yang tersisa, walaupun dapat dikatakan sudah semakin jauh dari hakikat aslinya. Semua ini demi kepentingan pengaturan pergaulan hidup masyarakat adat yang sudah dipengaruhi oleh budaya modern.

Jika dilakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam maka sebenarnya masih banyak nilai-nilai dan prinsip-prinsip kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam proses pembentukan dan penegakan hukum serta hak asasi manusia.

#### **4. BEBERAPA HAMBATAN DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN**

## **KEARIFAN LOKAL**

Begitu banyak dan kaya kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat khususnya masyarakat adat di Maluku, namun saat ini banyak diantaranya sudah menjadi luntur bahkan sudah punah sama sekali.

Beberapa hal yang menjadi hambatan atau mempengaruhi antara lain:

- a. Kurang adanya penelitian dan pengkajian secara mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi semakin lunturnya budaya atau kearifan lokal.
- b. Masuknya berbagai budaya asing atau budaya dari daerah lain, sehingga masyarakat khusus generasi muda cenderung mengikutinya tanpa memperhatikan serta memikirkan, bahwa hal ini sangat merugikan sistem budaya masyarakat setempat
- c. Kebijakan pemerintah yang secara struktural sering menyeragamkan semua sistem budaya sehingga menghalangi atau mematikan budaya atau kearifan lokal
- d. Generasi muda kurang siap untuk menerima dan mengembangkan serta mempertahankan budaya atau kerarifan lokal, sehingga secara perlahan menjadi luntur bahkan punah.
- e. Pemerintah Daerah Maluku dan lebih khusus di Kabupaten dan Kota kurang memperhatikan dan melestarikan budaya melalui berbagai kebijakan secara terpadu. Sebagai contoh materi muatan lokal pada sekolah-sekolah dasar saat kurang mencerminkan budaya lokal, tetapi cenderung mengekor pada budaya modern.

## **Bahan Rujukan**

D. Takaria, 2008, *Kamus Bahasa Me/ayu Ambon, Diknas Provinsi Maluku.*

J.P. Rahail, 1993, *Larwul Ngabal, Yayasan Sejati Jakarta*

MJ.Saptenno, 2008, *Piara Tuer (Pelihara Yang Tersisa) Majalah Sasi Fakultas Hukum Unpatti*

Ziwar Effendi, 1987, *Hukum Adat Ambon Lease, PT Pradnya Paramita Jakarta*

*Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri, Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2006 Nomor 129*

*Budaya Hukum <http://hukum.uns.ac.id>*